



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

Jalan Brigjend M. Isa, SH No. 150 Purwaharja, Kota Banjar
Telp. (0265) 7549627 E-mail : bawaslu.kotabanjar@gmail.com
Laman : bawaslu.banjarkota.go.id

SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR NOMOR : 010/HK.01.01/JB-20/02/2026

TENTANG PENGANGKATAN PENATAUSAHAAN BARANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam penatausahaan barang di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjar, perlu dilakukan dengan transparan dan akuntabel;
 - b. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan inventarisasi dan pelaporan penatausahaan barang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu menunjuk 2 orang staf untuk bertanggung jawab dalam penatausahaan barang;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat tentang Penatausahaan Barang di Lingkungan Bawaslu Kota Banjar.
- Dasar :**
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 141);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1803);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG PENATAUSAHAAN BARANG DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.**

KESATU : Mengangkat

1. Wiwi Windayani dengan NIP. 199003072025212029 sebagai Penatausahaan Barang di lingkungan Bawaslu Kota Banjar;
2. Solihin dengan NIP 199311022025211020 Sebagai Penatausahaan Barang di Lingkungan Bawaslu Kota Banjar.

KEDUA : Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab untuk:

- a. Melakukan Penatausahaan Barang di lingkungan Bawaslu Kota Banjar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Melakukan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum dalam penatausahaan barang di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kota Banjar;
- c. Membuat rekap inventarisasi barang dan melaporkan kepada Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Banjar setiap bulannya.

KETIGA : Penatausahaan Barang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada tanggal : 6 Februari 2026

Koordinator Sekretariat,



Rahmat Barkah, S.E.

NIP. 197009112005011011